

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dibahas sebelumnya mengenai Kepatuhan Pelaporan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Sucofindo (Persero), maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 23 di PT Sucofindo (Persero) menunjukkan jumlah penerimaan pada tahun 2012 Rp.4,796,548,852. Prosentase tertinggi pada bulan Desember dengan tingkat prosentase 19,88%. Sedangkan terendah pada bulan November dengan tingkat prosentase 2,97%
2. Tingkat kepatuhan didalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilaporkan sudah memadai dan sesuai dengan prosedur perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentase kewajiban Pemotong. Jumlah total masuk bukti pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebanyak 3.617, jumlah total bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sudah dilaporkan sebanyak 3.474. Didalam prosentase perhitungan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada tahun 2012, tingkat pelaporan yang tertinggi dibulan Januari dengan prosentase kepatuhan 99.28%. Sedangkan prosentase pelaporan yang terendah dibulan April dengan tingkat prosentase 91.42%.

B. Saran-Saran

1. Didalam kewajiban pelaporan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 diharapkan adanya peningkatan pelaporan untuk masa mendatang.
2. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar PT Sucofindo (Persero) tetap melakukan kewajibannya untuk memotong pajak atas jasa dan sewa dan melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan didalam pencatatan dan untuk perusahaan cabang disarankan untuk pegawai perpajakan untuk segera mengirim bukti potong sehingga tidak terjadi keterlambatan.